



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER - 09/MBU/2013**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM TRANSAKSI LINDUNG NILAI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan agar memberikan dampak positif bagi kebijakan Pemerintah menjaga dan meningkatkan stabilitas perekonomian nasional serta memperhatikan keputusan rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tanggal 12 September 2013, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melakukan transaksi Lindung Nilai dalam rangka memitigasi risiko pasar yang dihadapi;
- b. bahwa agar transaksi Lindung Nilai dapat dilakukan secara terarah perlu menetapkan kebijakan umum transaksi Lindung Nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
- Memperhatikan:** Keputusan Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tanggal 12 September 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG
KEBIJAKAN UMUM TRANSAKSI LINDUNG NILAI BADAN USAHA MILIK
NEGARA .**



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Direksi adalah Organ Persero atau Organ Perum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Persero atau Perum untuk kepentingan Persero atau Perum, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero atau Perum serta mewakili Persero atau Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
4. Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku Pemegang Saham Negara pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) BUMN wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar secara efektif dalam rangka memitigasi risiko pasar.
- (2) Risiko pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Risiko suku bunga;
 - b. Risiko nilai tukar;
 - c. Risiko komoditas; dan/atau
 - d. Risiko ekuitas.
- (3) Pengendalian risiko pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Transaksi Lindung Nilai.
- (4) Obyek Transaksi Lindung Nilai (*Underlying*) dapat berupa:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Pendapatan; dan/atau
 - d. Arus kas.
- (5) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimaksudkan untuk spekulasi.
- (6) Segala biaya yang timbul dan selisih kurang dari Transaksi Lindung Nilai menjadi beban anggaran BUMN, sedangkan selisih lebihnya menjadi pendapatan BUMN.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai dilakukan dengan atau melalui lembaga keuangan BUMN, baik bank maupun bukan bank, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai.
- (2) Dalam hal lembaga keuangan BUMN tidak dapat melaksanakan dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transaksi Lindung Nilai dapat dilakukan dengan pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Transaksi Lindung Nilai, BUMN harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- b. Penerapan manajemen risiko;
- c. Standar Akuntansi dan perpajakan.

Pasal 5.../3/



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan Transaksi Lindung Nilai, Direksi wajib menyusun :
- Kebijakan Lindung Nilai, diantaranya mengenai identifikasi dan penetapan risiko pasar yang dihadapi dan obyek *underlying* yang akan dilindungi, serta mitigasi risikonya;
 - Prosedur Operasional Standar untuk pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai.
- (2) Dalam menyusun kebijakan Lindung Nilai dan Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- (3) Kebijakan Lindung Nilai dan Prosedur Operasional Standar wajib dievaluasi secara berkala.

Pasal 6

- (1) BUMN yang sudah memiliki Kebijakan Lindung Nilai dan Prosedur Operasional Standar wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) BUMN yang sedang memiliki kontrak Transaksi Lindung Nilai yang masih berjalan (*outstanding*) pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya kontrak dimaksud.

Pasal 7

- (1) Bagi Persero yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dikukuhkan dalam RUPS Persero yang bersangkutan, atau Direksi dapat melaksanakan secara langsung Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagi BUMN yang bergerak pada sektor usaha tertentu, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang sektor usaha tertentu dimaksud.
- (3) Bagi BUMN Terbuka, Direksi dapat melaksanakan secara langsung Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 25 September 2013

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hambra

NIP 19681010 199603 1 001